



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PENDIDIKAN

Unit I : Jalan Sutijab, Wates Kulon Progo, Telp. 774535 Kode Pos 55611

Unit II : Jalan Terbahsari, Wates, Kulon Progo, Telp. 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 421/ 072/ KPTS/ 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN

POS PAUD YUDHISTIRA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini diperlukan pembinaan melalui lembaga pendidikan anak usia dini;
 - b. bahwa Pos PAUD Yudhistira yang beralamat di Dusun XI Bojong Panjatan telah berdiri sejak 1 Desember 2011 dan memenuhi persyaratan pendirian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Pos PAUD Yudhistira dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
12. Keputusan Gubernur DIY Nomor 122 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah,
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unsur Terendah Dinas Pendidikan,
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama, : Memberikan Persetujuan Pendirian Pos PAUD Yudhistira beralamat di Pedukuhan Dusun XI Desa Bojong Kecamatan Panjatan yang telah berdiri sejak 1 Desember 2011 berasal dari TPK PPAUD Dahlia Bojong
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wates.

Pada tanggal : 29 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan,

Dra. SRI MULATSIH DAMAR RAHAYU, M.Pd.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19570928 198303 2 004

Tembusan :

- I. UPTD PAUD dan Dikdas Kecamatan Panjatan